



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Mna

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Jumat, 24 Februari 2023 dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUHENDRO alias SUWING BIN SASTRO;**
2. Tempat Lahir : Kedurang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Belimbing Jalan Gerak Alam RT 14
Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota
Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

Wahyu Setyaningrum, S.H. Hakim;

Siska Aryani, S.H. Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Catatan Dakwaan Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/14/II/Res.1.11/2023/RESKRIM tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Bengkulu Selatan;

Di persidangan Penyidik tidak mengajukan barang bukti;

Di persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama:

1. saksi korban NODI SAPUTRA BIN YUSAN;
2. saksi TIWI PUSPITA BINTI JANAWI;
3. saksi AKBAR ILLAHI, S.M. BIN PAKARUDIN;

keterangan Para Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya dihadapkan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan kepada keterangan saksi TIWI PUSPITA BINTI JANAWI bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah, namun hanya bergeser ke sebelah Konter

Hlm. 1 dari 4 hlm.Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Terhadap keberatan tersebut, saksi TIWI PUSPITA BINTI JANAWI tetap pada keterangannya;

Di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SUHENDRO alias SUWING BIN SASTRO**;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/14/II/Res.1.11/2023/RESKRIM tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat pentransferan pulsa yang telah berhasil pada tanggal 22 Januari 2023 di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 10.07 WIB Terdakwa membeli pulsa ke 7 (tujuh) nomor ponsel dengan total pembelian sejumlah Rp884.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) melalui konter pulsa EFRIN CELL di Jalan Kolonel Berlian Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan milik saksi korban NODI SAPUTRA BIN YUSAN dengan cara meminta memproses pembelian kepada saksi TIWI PUSPITA BIN JANAWI, tetapi setelah proses pembelian pulsa telah berhasil, Terdakwa tidak langsung membayar namun berjanji kembali lagi ke konter pulsa pada pukul 20.00 WIB. Pada waktu yang dijanjikan ternyata Terdakwa tidak datang lagi dan tidak membayar pembelian pulsa tersebut. Sehingga, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp884.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penipuan ringan melanggar ketentuan Pasal 379

Hlm. 2 dari 4 hlm.Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Mna



KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengembalikan kerugian Saksi Korban sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk sisanya sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) telah diikhaskan oleh Saksi Korban, sehingga Saksi Korban sepakat untuk menerima ganti kerugian sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tertulis dalam kwitansi dan telah diberikan kepada Saksi Korban juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Dalam persidangan Terdakwa dan Saksi Korban saling memaafkan serta Terdakwa telah mengganti kerugian Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 379 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRO alias SUWING BIN SASTRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan ringan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

Hlm. 3 dari 4 hlm.Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 oleh Wahyu Setyaningrum, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Manna dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Siska Aryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna serta dihadiri Penyidik pada Polisi Resor Bengkulu Selatan atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siska Aryani, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Hlm. 4 dari 4 hlm.Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)